



**P U T U S A N**

**NOMOR : 51/B/2014/ PT.TUN.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**JADMAL LIMBONG KANUNA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Tiban Indah Permai Blok N No. 45, RT/RW 005/003 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ;-----

1.HERY TODING,SH.;-----

2.MUH.HAMKA HAMZAH,SH,MH.;-----

3.SATARUDDIN TELU,SH.;-----

Kesemuanya, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Konsultan

Hukum, Beralamat di Kantor Advokat Hery Toding,SH & Partners di

Jalan Dirgantara No.72 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 27 September 2013, selanjutnya disebut sebagai

-----

----- **PENGUGAT/PEMBANDING;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**

**SULAWESI SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Cendrawasih No. 438 Kota

Makassar ; -----

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1 dari hal 11 Put 51/B/2014/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nama : MUHAMMAD ASDHAR,SH,MH, ; -----  
NIP : 19690513 199403 1 005 ; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan

Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ;  
-----

2, Nama : AMRINIF,SH, ; -----  
NIP : 19860601 200903 2 002 ; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Jabatan : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan

Perkara Pertanahan, Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi

Selatan ; -----

3. Nama : ERWIN YUDO SUWONO,A.Md ; -----  
NIP : 19861231 200903 1 002 ; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Jabatan : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan

Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi

Selatan ; -----

4. Nama : A. ASMASARIYANTI,A.Md ; -----  
NIP : 19810108 200502 2 001 ; -----

Pekerjaan : PNS ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  
Sulawesi Selatan ; -----

Keempatnya beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Cenderawasih No. 438  
Makassar ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1451/600-73/VII/2013,

tertanggal 22 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERGUGAT/**

**TERBANDING;**

**LIPMAN LIMOA,SH** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bandang

No.188, RT/RW.003/001, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan  
Bontoala Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya  
yang bernama : -----

**A.Istiqlal Assaad, SH,MH.** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara, beralamat Kantor Lembaga Pelayanan Hukum  
“Mitra Keadilan” Jalan Pengayoman No. 23 Makassar, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2013 selanjutnya disebut  
sebagai ----- **TERGUGAT II**

**INTERVENSI/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 51/  
PEN/2014/PT.TUN.MKS, Perkara : 51/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 6 Maret 2014  
3 dari hal 11 Put 51/B/2014/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 50/G/ 2013/PTUN.MKS

tanggal 23 September 2013 ; -----

3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan

dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat

lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 50/G/2013/PTUN.MKS, tanggal 23 September 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1 Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang

Kompetensi Relatif ;

2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

3 Membebankan Biaya Perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 202.000 (dua ratus

dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 50/G/2013/PTUN.MKS, tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 01 Oktober 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing tertanggal 2 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 04 Nopember 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing tertanggal 06 Nopember 2013 yang pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 50/G/2013/PTUN.MKS tanggal 23 September 2013, alasan-alasan Memori Banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2013 dan tanggal 21 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Nopember 2013 dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan lagi Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Juni 2014 yang pada pokoknya Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 50/G/2013/PTUN.MKS, tanggal 23 November 2013, yang alasan-alasan Kontra Memori Banding sebagai mana tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2013 ;

5 dari hal 11 Put 51/B/2014/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 50/G/2013/PTUN.MKS dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 01 Oktober 2013 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/ Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam menanggapi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 50/G/2013/PTUN.MKS,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2013 didalam Memori Banding nya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah terjadi

Error in Process serta melanggar tertib hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah keliru menjadikan Pasal 77 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima ; -----

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah keliru menafsirkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Mandat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan **Keberatan Pertama** yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemeriksaan Persiapan dan dilibatkannya Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagai pihak dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemeriksaan Persiapan telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang tercantum dalam berkas perkara, sedangkan terkait dengan dilibatkannya Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : a.pihak yang membela haknya;atau b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”, oleh karena Tergugat II Intervensi/Terbanding adalah orang yang berkepentingan maka dengan dilibatkannya sebagai pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga keberatan Penggugat/

7 dari hal 11 Put 51/B/2014/PT.TUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding terkait dengan Tergugat II Intervensi/Terbanding dilibatkannya sebagai pihak dalam perkara aquo tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai **Keberatan Kedua** berkaitan dengan eksepsi *plurium litis consortium* tidak bisa ditafsirkan sama artinya dengan eksepsi *kewenangan relatif Pengadilan* sehingga Penggugat/Pembanding berpendapat tidak ada eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa” dengan demikian meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding karena Undang-Undang atau Hakim karena Jabatannya dalam hal ini Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersipat aktif (Azas Dominus Litis) apabila menemukan hal-hal yang bersipat kewenangan relatif Pengadilan harus diperiksa terlebih dahulu sebelum pokok sengketa, sehingga keberatan Penggugat/Pembanding terkait dengan kompetensi relatif Pengadilan tidak diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam perkara aquo tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai **Keberatan Ketiga** berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menafsirkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Mandat ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan : huruf (a) Keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya ”selanjutnya menyebutkan “keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 atas nama Kepala BPN RI” selanjutnya yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 23 pada pokoknya menyebutkan yang menjadi objek sengketa a quo, yaitu berupa *Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 06/Pbt/BPN-73/2013 Tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 00745/Pacellekang Atas Nama JADMAL L. KANUNA yang diuraikan dalam surat Ukur No. 00222/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 Seluas 10.000 M<sup>2</sup> (Sepuluh Ribu Meter Persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00746/Pacellekang Atas Nama ANTONIUS PATONGLOAN yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 00223/Pacellekang/2007 tanggal 16-11-2007 seluas 10.000 M<sup>2</sup> (Sepuluh Ribu Meter Persegi) yang semula berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 617/Pacellekang, Desa Pacellekang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan Karena Cacat Hukum Administrasi* , yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan mengatasnamakan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah salah satu ciri dan bentuk pelimpahan wewenang yang bersifat mandate sehingga yang menjadi tanggung gugat adalah pemberi mandat itu sendiri dalam hal ini adalah Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, sehingga keberatan Penggugat/ Pembanding berkaitan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menafsirkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Mandat dalam perkara aquo tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka di dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

9 dari hal 11 Put 51/B/2014/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor : 50/G/2013/PTUN. MKS, tanggal 23 September 2013, oleh karenanya putusan tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan dalam Amar Putusannya oleh karena baik eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding maupun oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak tercantum eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan, tetapi Hakim karena jabatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 50/G/2013/PTUN.MKS tanggal 23 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan Amar Putusan sebagai berikut : -----
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **SENIN**, tanggal **23 Juni 2014** oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **26 Juni 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj.SRIYANTI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**t.t.d**

**Meterai / t.t.d**

**H.EDDY NURJONO,SH.MH.**

**UNDANG SAEPUDIN, SH.MH**

11 dari hal 11 Put 51/B/2014/PT.TUN.MKS



t.t.d

**KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.**

**PANITERA PENGGANTI**

t.t.d

**Hj.SRIYANTI,SH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 51/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-

2. Redaksi .....Rp. 5.000,-

3. Leges .....Rp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

**J u m l a h** Rp. 250.000,- \_\_\_\_\_

. Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13 dari hal 11 Put 51/B/2014/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)